



PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA BIDANG KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH

Adi Hermansyah¹, Masitoh²

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

²Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 04/02/2020

Disetujui : 10/04/2020

Kata Kunci :

Pemenuhan Hak;
Narapidana Lanjut Usia;
Bidang Kesehatan;
Lembaga Pemasyarakatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan, hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan belum terpenuhi dengan baik disebabkan karena adanya hambatan berupa kekurangan tenaga medis, sarana dan prasarana, tidak ada ahli gizi dan nutrisi, kekurangan perlengkapan sehari-hari serta keterbatasan anggaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pelayanan kesehatan khusus, mengevaluasi calon pegawai negeri sipil yang berkualitas khusus tenaga medis dan ahli gizi, peningkatan kualitas psikologis narapidana lanjut usia, peningkatan anggaran dan mengajukan amnesti kepada presiden. Disarankan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh agar mengoptimalkan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana lanjut usia, dapat menambah tenaga medis khusus, dan dapat mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia semaksimal mungkin.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Adi Hermansyah,

Email: adihermansyah@unsyiah.ac.id

I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan ini, pemerintah harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut. Dalam hal pemenuhan hak bagi Narapidana lanjut usia diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, khususnya disebutkan pula “Narapidana Lanjut Usia berhak mendapatkan Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan” diberikan dalam bentuk penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi serta pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari. Narapidana Lanjut Usia merupakan narapidana yang umurnya 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Tabel 1.
 Data penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

TAHUN	ISI		TOTAL	
2019	Narapidana	Dewasa	696	-
		Pemuda	0	-
		Anak	0	-
		Asing	0	-
	Jumlah Narapidana			696
	Tahanan	Dewasa	13	-
		Pemuda	0	-
		Anak	0	-
		Asing	0	-
	Jumlah Tahanan			13
	Jumlah Keseluruhan			709
	Narapidana dan Tahanan Lanjut Usia			10
Kapasitas			800	

Sumber: Subseksi registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

Dari data pada tabel 1, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh memiliki kapasitas 800 penghuni. Pada saat dilakukan penelitian awal tanggal 16 September 2019 jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh mencapai 709 orang, 696 merupakan narapidana sedangkan 13 orang merupakan tahanan yang mayoritas adalah penghuni dewasa, dari seluruh jumlah narapidana dan tahanan tersebut 10 orang diantaranya termasuk dalam kriteria lanjut usia (usia 60 tahun keatas).¹ Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh tersebut, selama menjalani proses hukuman Warga Binaan Pemasyarakatan wajib mengikuti kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh tanpa terkecuali mereka narapida lanjut usia. Selama menjalani proses hukumannya 10 narapidana lanjut usia mendapatkan binaan yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya.

Aturan mengenai pembinaan maupun pemenuhan hak narapidana lanjut usia telah di atur dalam berbagai peraturan, namun pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh pemenuhan hak narapidana lanjut usia tersebut belum dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, disebabkan adanya permasalahan terkait biaya perawatan kesehatan dan persediaan obat-obatan yang terbatas maupun fasilitas yang ada. Padahal narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh menderita banyak penyakit degenerative seperti darah tinggi, diabetes, dan asam urat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh ?
2. Apakah hambatan dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh ?

¹<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil> diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 08:50:15 wib

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh ?

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini mengkaji bentuk normatif atau yuridis pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan realisasinya terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

3.1.1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Lanjut Usia

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia adalah salah satu hak yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dengan tujuan agar narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan memiliki pengetahuan tentang kesehatan, dapat memelihara perilaku hidup sehat dan dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan acuan yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) materi penyuluhan yang harus diberikan kepada lanjut usia adalah:

- a. Pembinaan fisik bagi lanjut usia
- b. Pembinaan psikologi bagi lanjut usia
- c. Pembinaan mental spritual bagi lanjut usia
- d. Pembinaan pengembangan potensi bagi lanjut usia
- e. Kesehatan reproduksi bagi lanjut usia³

Dalam upaya penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Dinas Kesehatan kota Banda Aceh telah melakukan penyuluhan kepada Narapidana Lanjut Usia mengenai masalah kesehatan yang dialami Narapidana Lanjut Usia tersebut.⁴ Adapun materi penyuluhan yang diberikan kepada Narapidana Lanjut Usia yaitu mengenai pencegahan penyakit menular dan pemenuhan nutrisi lanjut usia. Materi pencegahan penyakit menular dan pemenuhan nutrisi lanjut usia yang diselenggarakan dalam penyuluhan bagi Narapidana Lanjut Usia belumlah cukup untuk mengatasi masalah kesehatan yang diderita oleh Narapidana Lanjut Usia tersebut, mengingat bahwa sangat banyak materi-materi lain

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.15.

³ <http://digilib.bkkbn.go.id/index>.

⁴ Ervan Kurniawan, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 11 Februari 2020.

yang dibutuhkan Narapidana Lanjut Usia yang harus disosialisasikan guna pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan.

3.1.2. Pelaksanaan Perawatan Geriatri dan Pemberian Perawatan Paliatif

Perawatan geriatri adalah perawatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memiliki lebih dari satu penyakit akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu.⁵ Sedangkan perawatan Paliatif adalah perawatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan akibat sakit yang diderita, mengurangi nyeri, stres dengan meningkatkan kualitas hidup narapidana lanjut usia melalui aspek psikologis dan spritual.⁶

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh telah melakukan pelaksanaan perawatan kesehatan kepada Narapidana Lanjut Usia, perawatan kesehatan tersebut dilakukan pertama kali dengan cara pemeriksaan kesehatan atau *screening*. Berdasarkan hasil *screening* menunjukkan bahwa Narapidana Lanjut Usia memiliki banyak penyakit degenerative seperti stroke, diabetes, sesak nafas, nyeri dan penyakit lain yang membutuhkan perawatan geriatri dan perawatan paliatif dari petugas kesehatan di Lapas, namun pada kenyataannya perawatan yang diberikan kepada Narapidana Lanjut Usia sama dengan narapidana lainnya, disebabkan karena tidak ada petugas khusus yang memiliki keahlian untuk menangani penyakit Narapidana Lanjut Usia tersebut.⁷

3.1.3. Pemenuhan Gizi dan Kebutuhan Nutrisi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-498.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan memiliki 1 (satu) ahli gizi atau juru masak yang merupakan minimal tamatan tata boga atau sejenisnya. Namun kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh makanan diolah oleh petugas dapur, yang mana petugas dapur berasal dari Narapidana itu sendiri dan tidak ditemukan Ahli gizi dan nutrisi, sehingga makanan yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi penyakit Narapidana Lanjut Usia, tidak diketahui makanan tersebut mengandung gizi atau tidak, serta belum sesuai dengan takaran gizi yang diperlukan.

3.1.4. Pemberian Kebutuhan Perlengkapan Sehari-Hari

Perlengkapan sehari-hari merupakan kebutuhan setiap narapidana tanpa terkecuali mereka narapidana lanjut usia yang harus dipenuhi saat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

⁵ Hadi Martono, *Geriatri Ilmu Kesehatan Dunia Lanjut*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2006, hlm 4.

⁶ Margaret L, *Nurse To Nurse Perawatan Paliatif*, Salemba Medika, Solo, 2012, hlm 2.

⁷ Eka Juwita Sari, Perawat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 11 Februari 2020

Binaan Pemasarakatan perlengkapan tersebut dapat berupa perlengkapan makan, minum, pakaian, mandi dan ibadah, serta perlengkapan tidur yang layak. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh telah melaksanakan pemenuhan hak Narapidana Lanjut Usia untuk mendapatkan kebutuhan perlengkapan sehari-hari tetapi perlengkapan yang diberikan tidak cukup disebabkan anggaran yang kurang memadai, sehingga Narapidana Lanjut Usia harus membeli sendiri, dan terkadang dibawa oleh keluarga pada jadwal besukan. Adapun perlengkapan yang tidak cukup tersebut seperti sabun mandi dan odol gigi.

3.2. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatann Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh

3.2.1. Kekurangan Tenaga Medis

Menurut Anireon tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan tehnik berdasarkan ilmu kedokteran kesehatan.⁸ Tenaga medis sangat dibutuhkan oleh Narapidana Lanjut Usia yang berada di dalam Lapas, terutama Narapidana Lanjut Usia yang memiliki penyakit Diabetes dan Stroke. Lapas kelas II A Banda Aceh hanya memiliki 1 (satu) dokter dan 4 (empat) orang perawat yang sama sekali tidak memiliki keahlian khusus untuk menangani penyakit Narapidana Lanjut Usia. Sehingga pada saat Narapidana Lanjut Usia ada yang sakit hanya ditangani oleh perawat yang ada di Lapas, yang menyebabkan perawatan yang diberikan tidak maksimal.

3.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana Lanjut Usia. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh telah memiliki sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Narapidana Lanjut Usia, tetapi sarana dan prasarana tersebut belum cukup memadai, hal ini disebabkan belum adanya ruang perawatan khusus bagi Narapidana Lanjut Usia, obat-obat yang terbatas dan sarana transportasi seperti ambulans belum tersedia.

3.2.3. Tidak ada ahli gizi dan nutrisi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-498.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan bahwa setiap Lembaga Pemasarakatan diwajibkan memiliki 1 (satu) ahli gizi atau juru masak yang merupakan minimal tamatan tata boga atau sejenisnya. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh tidak memiliki ahli gizi atau juru masak, sehingga Ketiktersedian ahli gizi atau juru masak di Lembaga Pemasarakatan tersebut menyebabkan makanan yang disajikan tidak sesuai dengan jumlah takaran gizi yang dibutuhkan.

⁸ Bustami, *penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan akseptabilitas*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 10.

3.2.4. Kekurangan perlengkapan sehari-hari

Perlengkapan sehari-hari merupakan kebutuhan setiap narapidana tanpa terkecuali mereka narapidana lanjut usia yang harus dipenuhi saat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh telah melaksanakan pemenuhan hak untuk mendapatkan kebutuhan perlengkapan sehari-hari seperti perlengkapan ibadah, tidur, makan, mandi dan perlengkapan pakaian, tetapi perlengkapan yang diberikan tidak cukup, sehingga mereka harus membeli sendiri atau dibawa keluarga pada jadwal besukan, misalnya sabun mandi dan odol gigi.

3.2.5. Keterbatasan anggaran

Anggaran adalah senjata yang paling utama dalam pemenuhan hak Narapidana khususnya Narapidana Lanjut Usia, tanpa anggaran yang cukup pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana tidak akan dapat berjalan semestinya. Anggaran yang diterima oleh Lembaga Pemasyarakatan setiap tahunnya hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Anggaran yang demikian diperuntukkan untuk pembiayaan perawatan kesehatan seluruh Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga minimnya anggaran yang diterima tidak cukup untuk memenuhi hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terutama Narapidana Lanjut Usia.⁹

3.3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Muncul Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

3.3.1. Pelayanan kesehatan khusus

Pelayanan kesehatan khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, disebabkan jenis dan sifat penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan profesional kepada penderita Narapidana. Pelayanan kesehatan khusus ini dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan cara melakukan *Screening* atau pemeriksaan sampel darah dan tes urine sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam sebulan kepada seluruh Narapidana termasuk Narapidana Lanjut Usia dengan tujuan agar seluruh Narapidana di Lembaga pemasyarakatan tetap sehat selama menjalani proses hukuman.

3.3.2. Mengevaluasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berkualitas khusus untuk tenaga medis dan ahli gizi.

Kekurangan tenaga medis dan ahli gizi di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh menyebabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana khususnya Narapidana Lanjut Usia tidak dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi hal tersebut Evaluasi CPNS khusus untuk tenaga medis dan ahli gizi telah dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun

⁹ Ervan Kurniawan, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 11 Februari 2020.

2019 namun sangat minim CPNS Kemenkumham Aceh dari lulusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Gizi yang berminat mendaftar.

Pada tahun 2019 yang mendaftar untuk CPNS Kemenkumham Aceh dari lulusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Gizi berjumlah 3 (tiga) orang dan yang lulus hanyalah 1 (satu) orang. Meskipun sangat minim CPNS Kemenkumham Aceh yang mendaftar untuk formasi kesehatan dan ahli gizi di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tetapi untuk tahun selanjutnya tetap akan dibuka pendafaran bagi yang berminat menjadi petugas kesehatan dan ahli gizi di Lembaga Pemasyarakatan, agar kekurangan tenaga medis dan ahli gizi tersebut dapat teratasi dan masalah kesehatan Narapidana terutama Narapidana Lanjut Usia dapat ditangani semaksimal mungkin.

3.3.3. Peningkatan kualitas psikologis Narapidana Lanjut Usia

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat berisiko tinggi terhadap gangguan psikologis Narapidana Lanjut Usia. Masalah-masalah yang terjadi pada Narapidana Lanjut Usia yang berkaitan dengan psikologis di Lembaga Pemasyarakatan salah satunya adalah depresi dan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan, selain itu yang tidak kalah pentingnya penyebab gangguan psikologis Narapidana Lanjut Usia adalah kesepian dan kesedihan. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas psikologis Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan melakukan program aduan bagi Narapidana Lanjut Usia yang mengalami kekerasan dan depresi serta memberikan sosialisasi.

3.3.4. Peningkatan anggaran kesehatan

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yang mencapai 709 orang berdampak besar terhadap kesehatan Narapidana termasuk Narapidana Lanjut Usia. Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh memiliki banyak penyakit degenerative seperti Asam Urat, Sesak Nafas, Nyeri maupun penyakit serius lain seperti Diabetes dan Stroke yang membutuhkan perawatan maksimal dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh penanganan terhadap penyakit yang diderita Narapidana Lanjut Usia belum dapat ditangani secara maksimal karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian untuk mengatasi hal tersebut Kemenkumham akan mengajukan proposal permohonan anggaran untuk kesehatan Narapidana kepada Komisi III DPR, dengan tujuan untuk Peningkatan anggaran kesehatan.

3.3.5. Mengajukan permohonan amnesti kepada presiden

Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada Narapidana Lanjut Usia yang telah melakukan tindak pidana. agar Narapidana Lanjut Usia tidak berlama-lama di tahan di Lembaga Pemasyarakatan, mengingat bahwa jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang terus meningkat, kondisi dan kebutuhan Narapidana Lanjut Usia yang berbeda dengan Narapidana lain, sarana dan prasarana yang sangat terbatas, serta dengan alasan

kemanusiaan mengingat bahwa kesehatan Narapidana Lanjut Usia semakin hari semakin menurun. Dengan demikian Kemenkumham Aceh telah mengajukan permohonan amnesti kepada presiden dengan harapan agar seluruh Narapidana Lanjut Usia dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰

IV. KESIMPULAN

Pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh belum terpenuhi dengan baik disebabkan jumlah tenaga medis belum cukup, fasilitas kesehatan masih kurang, tidak ada ahli gizi dan nutrisi serta perlengkapan sehari-hari yang belum memadai.

Hambatan dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, antara lain:

- a. Kekurangan tenaga medis
- b. Sarana dan prasarana
- c. Tidak ada ahli gizi dan nutrisi
- d. Kekurangan perlengkapan sehari-hari
- e. Keterbatasan anggaran

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan khusus
- b. Mengevaluasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berkualitas khusus untuk tenaga medis dan ahli gizi.
- c. Peningkatan kualitas psikologis Narapidana Lanjut Usia
- d. Peningkatan anggaran kesehatan
- e. Mengajukan permohonan amnesti kepada presiden.

¹⁰ Jefri Purnama, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara Dan Keamanan Kemenkumham Wilayah Aceh *Wawancara Pribadi*, Tanggal 19 Februari 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Bustami, 2011, penjaminan mutu pelayanan keshatan dan akseptabilitasnya, Erlangga, Jakarta.

Hadi Martono, 2006, Geriatri Ilmu Kesehatan Dunia Lanjut, Bumi Aksara, Yogyakarta.

Margaret L, 2012, Nurse To Nurse Perawatan Paliatif, Salemba Medika, Solo.

<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil> diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 08:50:15 wib

<http://digilib.bkkbn.go.id/index>.